

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 372/BL/2012

TENTANG

PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Penilai dan/atau Kantor Jasa Penilai Publik dalam menjalankan tugasnya melakukan penilaian di Pasar Modal, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di Pasar Modal, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan kegiatan penilaian di Pasar Modal namun belum memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK, dengan ketentuan masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan, wajib segera menyesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 Juli 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19571028 198512 1 001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

### PERATURAN NOMOR VIII.C.1 : PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal.
  - b. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan penilaian.
  - c. Forum Penilai Pasar Modal yang selanjutnya disebut FPPM adalah organisasi profesi Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal.
  - d. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dengan muatan materi tentang kegiatan penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh FPPM - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
  - e. Pendidikan Profesi Lanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh FPPM - MAPPI.
2. Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
3. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dilarang melakukan penilaian dan pemberian jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:
  - a. penilaian properti; dan/atau
  - b. penilaian usaha.
5. Dalam melakukan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan penilaian properti, antara lain:
    - 1) penilaian real properti;
    - 2) penilaian personal properti;
    - 3) penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
    - 4) penilaian pengembangan properti;
    - 5) penilaian aset perkebunan;
    - 6) penilaian aset perikanan;
    - 7) penilaian aset kehutanan;
    - 8) penilaian aset pertambangan; dan
    - 9) penilaian properti lainnya.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-2-

- b. Kegiatan penilaian usaha, antara lain:
  - 1) penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
  - 2) penilaian penyertaan dalam perusahaan;
  - 3) penilaian instrumen keuangan
  - 4) penilaian aset takberwujud;
  - 5) pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
  - 6) penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;
  - 7) penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
  - 8) penilaian usaha lainnya.
6. Persyaratan Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai izin Penilai dari Menteri Keuangan;
  - b. berpendidikan paling rendah setara sarjana strata 1 (S1);
  - c. telah lulus ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh MAPPI;
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - f. telah menjadi anggota FPPM - MAPPI;
  - g. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Bapepam dan LK;
  - h. dalam hal Penilai merangkap jabatan pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Penilai, KJPP, dan/atau Pihak afiliasinya dilarang memberikan jasa penilaian atau jasa apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Pihak dimana Penilai tersebut merangkap jabatan serta Afiliasinya;
  - i. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan; dan
  - j. berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP.
7. KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf j wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah memiliki izin Penilai dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
  - b. berbentuk persekutuan yang dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dengan ketentuan masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-3-

- c. menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  - d. memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan, yang terdiri dari:
    - 1) pedoman penerimaan dan penolakan pemberi tugas;
    - 2) pedoman kepastian mutu dan kebijakan etika;
    - 3) pedoman pengendalian mutu penugasan;
    - 4) pedoman independensi Penilai dan KJPP;
    - 5) pedoman penilaian untuk penilaian properti dan/atau penilaian usaha; dan
    - 6) pedoman penelaahan mutu;Setiap unsur pedoman pengendalian mutu wajib memuat ketentuan mengenai manajemen risiko.
  - e. sanggup menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
  - f. membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama.
8. Permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.C.1-1 Lampiran 1.
  9. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disertai dokumen sebagai berikut:
    - a. Dokumen yang menyangkut Penilai:
      - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta memuat pengalaman kerja paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan pendaftaran beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut pada KJPP yang dilengkapi dengan keterangan tentang:
        - a) nama pemberi tugas,
        - b) tahun penilaian,
        - c) tujuan penilaian, dan
        - d) jenis penilaian;
      - 2) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-4-

- 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - 4) pasfoto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah 2 (dua) lembar;
  - 5) fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan;
  - 6) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir paling rendah setara sarjana strata 1 (S1) yang telah dilegalisasi;
  - 7) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf i yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
  - 8) fotokopi bukti keanggotaan dalam FPPM – MAPPI;
  - 9) surat rekomendasi dari FPPM - MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh FPPM - MAPPI dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;
  - 10) fotokopi sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh MAPPI sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
  - 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa:
    - a) Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    - b) Penilai bersedia melaporkan jika terdapat perubahan data dan informasi dari Penilai yang bersangkutan; dan
    - c) Penilai tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Bapepam dan LK;
  - 12) surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai sanggup untuk:
    - a) menaati Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang disusun oleh MAPPI dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK yang berlaku;
    - b) menaati kode etik profesi yang disusun oleh MAPPI; dan
    - c) bersikap independen, obyektif, dan professional.
- b. Dokumen yang menyangkut KJPP:
- 1) fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahannya;
  - 2) fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
  - 3) fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari pemimpin rekan dari Bapepam dan LK;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-5-

- 4) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;
  - 5) bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
    - a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
    - b) bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  - 6) fotokopi izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
  - 7) fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  - 8) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
  - 9) dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf d;
  - 10) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KJPP;
  - 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP yang menyatakan bahwa:
    - a) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan;
    - b) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan;
    - c) KJPP bersedia untuk menjalani penelaahan (*peer review*) FPPM - MAPPI terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
    - d) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari KJPP.
10. Dalam rangka pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen tambahan selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 8 dan angka 9.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-6-

11. Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan penilaian dari Penilai Properti atau Penilai Usaha menjadi Penilai Properti dan Penilai Usaha, maka Penilai wajib menyampaikan permohonan pendaftaran penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-2 Lampiran 2 dengan melampirkan:
  - a. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dimiliki sebelumnya;
  - b. fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
  - c. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta memuat pengalaman kerja paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup Penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan pendaftaran beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut pada KJPP yang dilengkapi dengan keterangan tentang:
    - 1) nama pemberi tugas;
    - 2) tahun penilaian;
    - 3) tujuan penilaian; dan
    - 4) jenis penilaian;
  - d. surat rekomendasi dari FPPM - MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh FPPM - MAPPI dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;
  - e. fotokopi sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh MAPPI sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
  - f. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama; dan
  - g. dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf d.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 11 tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-3 Lampiran 3; atau
  - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-4 Lampiran 4.
13. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-7-

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a dianggap telah mengundurkan diri.

14. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 11 memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan:
  - a. Formulir Nomor VIII.C.1-5 Lampiran 5 untuk Penilai Properti;
  - b. Formulir Nomor VIII.C.1-6 Lampiran 6 untuk Penilai Usaha; atau
  - c. Formulir Nomor VIII.C.1-7 Lampiran 7 untuk Penilai Properti dan Penilai Usaha.
15. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib:
  - a. melakukan penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang disusun oleh MAPPI dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK yang berlaku;
  - b. secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
  - c. melaporkan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK disertai dokumen pendukung secara berkala setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
  - d. melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung; dan
  - e. kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d mencakup hal-hal antara lain:
    - 1) perubahan data dan informasi terkait Penilai yang wajib dilaporkan oleh Penilai yang bersangkutan yang meliputi:
      - a) perubahan alamat tempat tinggal Penilai;
      - b) perubahan izin Penilai dari Menteri Keuangan;
      - c) perpindahan Penilai ke KJPP lain; dan
      - d) jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif serta afiliasinya.
    - 2) perubahan data dan informasi terkait KJPP yang wajib dilaporkan oleh pemimpin rekan KJPP yang meliputi:
      - a) perubahan akta pendirian KJPP termasuk apabila terjadi perubahan susunan rekan, pemimpin rekan dan/atau perubahan nama KJPP;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-8-

- b) perubahan izin usaha KJPP dari Menteri Keuangan dalam hal terjadi perubahan nama KJPP;
  - c) KJPP yang memiliki cabang dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
  - d) KJPP yang bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan; dan
  - e) perubahan dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf d.
- f. menaati kode etik profesi Penilai yang disusun oleh MAPPI;
  - g. melakukan penilaian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
  - h. bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian.
16. Dalam hal Penilai bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilai wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Penilai di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
  - b. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8;
  - c. Penilai bersangkutan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b:
    - 1) dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal untuk sementara waktu sampai dengan diaktifkannya kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
    - 2) dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g termasuk kewajiban penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.J.4 sampai dengan diaktifkannya kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;
  - d. apabila Penilai dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Penilai wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
    - 1) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf b; atau
    - 2) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf i yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh FPPM - MAPPI, apabila dalam jangka waktu

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-9-

tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf b; dan

- 3) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf d dan huruf e apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.
  - e. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar setelah Penilai memenuhi ketentuan pada huruf d dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Penilai yang bersangkutan menggunakan Formulir nomor VIII.C.1-9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.
17. Ketentuan mengenai Pendidikan Profesi Lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Kewajiban Penilai untuk mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b mulai berlaku untuk tahun yang sama pada saat Penilai memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK kecuali Penilai telah mengikuti Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 6 huruf i yang diselenggarakan pada tahun yang sama pada saat Penilai memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK.
  - b. Penilai yang tidak menyampaikan laporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dihitung sejak tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK.
  - c. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Penilai tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan, atau jika dalam waktu 5 (lima) tahun Penilai tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan sebanyak 3 (tiga) kali, Penilai dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal.
  - d. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Penilai tidak menyampaikan laporan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi Lanjutan, Penilai dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal.
  - e. Penilai yang dikenakan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b, huruf c, dan huruf d.
  - f. Penilai yang dikenakan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d selama satu tahun atau lebih dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.J.4.
  - g. Dalam hal sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d telah berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-10-

permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) fotokopi bukti penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - 2) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf i yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh FPPM - MAPPI;
  - 3) surat rekomendasi dari FPPM - MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan layak dipertimbangkan untuk kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki; dan
  - 4) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf d dan huruf e apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.
- h. Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi atau Pendidikan Profesi Lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
18. Dalam hal Surat Tanda Terdaftar Penilai dibekukan atas pelanggaran selain sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf c dan huruf d, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilai tetap wajib memenuhi ketentuan dalam angka 15 huruf b dan huruf c serta tetap wajib menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.J.4 kecuali dalam hal sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dikenakan selama satu tahun atau lebih.
  - b. Dalam hal sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal telah berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - 1) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf i yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh FPPM - MAPPI bagi Penilai yang dikenakan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal selama satu tahun atau lebih;
    - 2) surat rekomendasi dari FPPM - MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan layak dipertimbangkan untuk kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki; dan
    - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf d dan huruf e apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.
19. Dalam hal Penilai dan/atau KJPP tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, maka Penilai pada KJPP tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-372/BL/2012

Tanggal : 9 Juli 2012

-11-

20. Penilai yang tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam angka 6 huruf j tetap wajib memenuhi ketentuan dalam angka 15 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta tetap wajib menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.J.4.
21. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d jatuh pada hari libur, maka laporan dimaksud disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
22. Dalam hal Penilai terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c dan huruf d, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan tersebut dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan dimaksud.
23. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 Juli 2012  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19571028 198512 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-1

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Pendaftaran Penilai Sebagai  
Profesi Penunjang Pasar Modal  
( Penilai Properti / Penilai Usaha  
/ Penilai Properti dan Usaha)\*

KEPADA  
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga  
Keuangan  
u.p. Kepala Biro Standar  
Akuntansi dan Keterbukaan  
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama Lengkap : .....
2. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(nama jalan & nomor)  
.....  
(kota & kode pos)
3. Nomor Telepon & Faksimile : .....
4. Alamat e-mail : .....
5. Kedudukan di KJPP : .....
6. Nomor dan Tanggal Keanggotaan FPPM-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) : .....
7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan MAPPI : .....
8. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan : .....
9. Sertifikat Pendidikan Profesi (minimal 30 SKP) di bidang Pasar Modal
  - a. Judul : .....
  - b. Penyelenggara : .....
  - c. Tanggal Penyelenggaraan : .....
  - d. Jumlah SKP : .....
10. Sertifikat Kelulusan Ujian Standar Profesi di bidang Penilaian
  - a. Nama Ujian Standar Profesi : .....
  - b. Penyelenggara : .....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- c. Nomor Sertifikat : .....
- d. Tanggal Sertifikat : .....
- 11. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
  - a. Sarjana / Jurusan : .....
  - b. Universitas : .....
  - c. Tanggal : .....
- 12. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai : .....
- 13. Nomor Kartu Tanda Penduduk : .....

**B. Data KJPP**

- 1. Nama Kantor : .....
- 2. Alamat Kantor : .....
- (nama jalan & nomor)
- (kota & kode pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile : .....
- 4. Alamat *website* & *e-mail* : .....
- 5. Nomor dan tanggal izin usaha dari Menteri Keuangan : .....
- 6. Susunan Penilai dalam KJPP : .....
- a. Nama Pemimpin Rekan : .....
- b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1. ....
- : 2. ....
- : 3. dst.
- c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1. ....
- : 2. ....
- : 3. dst.
- d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.	.....	.....
2.	.....	.....
dst.		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

7. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai

No.	Nama KJPP	Periode	Jabatan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
dst.			

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor & Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin Cabang KJPP
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
dst.			

9. Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP : .....

10. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)

a. Nama Penilai : .....

b. Nama KJPP : .....

c. Nomor STTD : .....

d. Jangka Waktu Kerjasama : .....

11. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)

a. Nama KJPP asing : .....

b. Jangka waktu kerjasama : .....

c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan dari Menteri Keuangan : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. Daftar riwayat hidup;
2. Fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Pasfoto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah 2 (dua) lembar;
5. Fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan;
6. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
7. Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal;
8. Fotokopi bukti keanggotaan dalam FPPM - MAPPI;
9. Surat rekomendasi dari FPPM- MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh FPPM - MAPPI dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

10. Fotokopi sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian;
  11. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa:
    - a. Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    - b. Penilai bersedia melaporkan jika terdapat perubahan data dan informasi dari Penilai yang bersangkutan; dan
    - c. Penilai tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Bapepam dan LK;
  12. Surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai sanggup untuk:
    - a. menaati Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang disusun oleh MAPPI dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK yang berlaku;
    - b. menaati kode etik profesi yang disusun oleh MAPPI; dan
    - c. bersikap independen, obyektif, dan professional
  13. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.
- B. Dokumen yang menyangkut KJPP:
1. Fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahannya;
  2. Fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
  3. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari pemimpin rekan dari Bapepam dan LK;
  4. Surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;
  5. Bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
    - a. susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
    - b. bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

6. Fotokopi izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
7. Fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
8. Dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
9. Dokumen pedoman pengendalian mutu;
10. Fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KJPP;
11. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP yang menyatakan bahwa:
  - a. pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan;
  - b. KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan;
  - c. KJPP bersedia untuk menjalani penelaahan (*peer review*) FPPM - MAPPI terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
  - d. pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari KJPP.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Lampiran : 1

Formulir Nomor : VIII.C.1-1

**DAFTAR PERTANYAAN**

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban “Ya”, Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?  
 Ya  Tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 Ya  Tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?  
 Ya  Tidak
  - b. pernah menyatakan pailit atas perusahaan dimana pemohon berkedudukan sebagai direksi/komisaris?  
 Ya  Tidak
  - c. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?  
 Ya  Tidak
  - d. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai direksi/komisaris?  
 Ya  Tidak

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- e. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?
- Ya  Tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
- a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai?
- Ya  Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- Ya  Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya  Tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
- Ya  Tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- Ya  Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- Ya  Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya  Tidak
- d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- Ya  Tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon?

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- Ya  Tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 Ya  Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?  
 Ya  Tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?  
 Ya  Tidak
7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?  
 Ya  Tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?  
 Ya  Tidak
9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?  
 Ya  Tidak
10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia?  
 Ya  Tidak

....., ..... 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Lampiran : 2  
Formulir Nomor: VIII.C.1-1

**DAFTAR A**

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan : Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1.

....., ..... 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 2  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-2

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti dan Usaha) KEPADA Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangka penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama Lengkap : .....
2. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(nama jalan & nomor) .....  
(kota & kode pos) .....
3. Nomor Telepon & Faksimile : .....
4. Alamat e-mail : .....
5. Kedudukan di KJPP : .....
6. Nomor & Tanggal STTD yang dimiliki saat ini : .....
7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan FPPM-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) : .....
8. Nomor dan Tanggal Keanggotaan MAPPI : .....
9. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan : .....
10. Sertifikat Pendidikan Profesi (minimal 30 SKP) di bidang Pasar Modal
  - a. Judul : .....
  - b. Penyelenggara : .....
  - c. Tanggal Penyelenggaraan : .....
  - d. Jumlah SKP : .....
11. Sertifikat Kelulusan Ujian Standar Profesi di bidang Penilaian
  - a. Nama Ujian Standar Profesi : .....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- b. Penyelenggara : .....
- c. Nomor Sertifikat : .....
- d. Tanggal Sertifikat : .....
- 12. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
  - a. Sarjana / Jurusan : .....
  - b. Universitas : .....
  - c. Tanggal : .....
- 13. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai : .....
- 14. Nomor Kartu Tanda Penduduk : .....

**B. Data KJPP**

- 1. Nama Kantor : .....
- 2. Alamat Kantor : .....
- (nama jalan & nomor)
- (kota & kode pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile : .....
- 4. Alamat *website & e-mail* : .....
- 5. Nomor dan tanggal izin usaha dari Menteri Keuangan : .....
- 6. Susunan Penilai dalam KJPP : .....
- a. Nama Pemimpin Rekan : .....
- b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1. ....
- : 2. ....
- : 3. dst.
- c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1. ....
- : 2. ....
- : 3. dst.
- d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.	.....	.....
2.	.....	.....
dst.		

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

7. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai

No.	Nama KJPP	Periode	Jabatan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
dst.			

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor & Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin Cabang KJPP
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
dst.			

9. Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP : .....

10. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)

a. Nama Penilai : .....

b. Nama KJPP : .....

c. Nomor STTD : .....

d. Jangka Waktu Kerjasama : .....

11. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)

a. Nama KJPP asing : .....

b. Jangka waktu kerjasama : .....

c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan  
dari Menteri Keuangan : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dimiliki sebelumnya;
2. Fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan;
3. Daftar riwayat hidup;
4. Surat rekomendasi dari FPPM - MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh FPPM - MAPPI dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;
5. Fotokopi sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian;
6. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

B. Dokumen yang menyangkut KJPP:

1. Surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;
2. Dokumen pedoman pengendalian mutu.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Lampiran : 1

Formulir Nomor : VIII.C.1-2

**DAFTAR PERTANYAAN**

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?  
 Ya  Tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 Ya  Tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?  
 Ya  Tidak
  - b. pernah menyatakan pailit atas perusahaan dimana pemohon berkedudukan sebagai direksi/komisaris?  
 Ya  Tidak
  - c. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?  
 Ya  Tidak
  - d. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai direksi/komisaris?  
 Ya  Tidak

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- e. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?
- Ya  Tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
- a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai?
- Ya  Tidak
- b. Mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- Ya  Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya  Tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
- Ya  Tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- Ya  Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- Ya  Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya  Tidak
- d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- Ya  Tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon?

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- Ya  Tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 Ya  Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?  
 Ya  Tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?  
 Ya  Tidak
7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?  
 Ya  Tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?  
 Ya  Tidak
9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?  
 Ya  Tidak
10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia?  
 Ya  Tidak

....., ..... 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Lampiran : 2  
Formulir Nomor: VIII.C.1-2

**DAFTAR A**

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan : Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2.

....., ..... 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 3  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-3

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data KEPADA  
/Dokumen Pendaftaran/ Yth. ....  
Penambahan Ruang Lingkup di .....  
Kegiatan Penilai Sebagai Profesi .....  
Penunjang Pasar Modal

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal .....  
perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa terkait dengan  
permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa  
permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal belum  
dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan  
setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....

.....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 4  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-4

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Penolakan Permohonan KEPADA  
Pendaftaran/Penambahan Ruang Yth. ....  
Lingkup Kegiatan Penilai Sebagai di .....  
Profesi Penunjang Pasar Modal .....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal .....  
perihal ....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini  
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan  
sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....

.....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 5  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-5

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

Nomor Izin: .....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., ..... 20.....

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....

.....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 6  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-6

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

Nomor Izin: .....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Usaha) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., ..... 20.....

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....

.....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 7  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-7

**SURAT TANDA TERDAFTAR**  
**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : .....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

Nomor Izin: .....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti dan Usaha) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., ..... 20.....

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....

.....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 8  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-8

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Pemberitahuan Pembekuan KEPADA  
Sementara STTD Yth. ....  
di .....  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal .....  
perihal ....., dengan ini diberitahukan bahwa bahwa Surat Tanda  
Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama Saudara dengan  
Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku sampai dengan Saudara memberitahukan  
akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan memenuhi ketentuan  
pada angka 16 huruf d Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang  
Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....

.....

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 9  
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-9

Nomor : ..... , ..... 20.....

Lampiran : .....

Perihal : Pemberitahuan Pemberlakuan KEPADA  
Kembali STTD Yth. ....  
di .....  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal .....  
perihal ....., setelah meneliti surat permohonan Saudara, dengan ini  
diberitahukan bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pada angka 16 huruf d  
Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di  
Pasar Modal dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas  
nama Saudara dengan Nomor:..... dinyatakan berlaku kembali.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
Ketua,

.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

.....  
.....